

Model konseptual determinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha kecil mikro dan menengah (UMKM)

Ari Pratama*, Dekar Urumsah

Universitas Islam Indonesia

*e-mail: aripratama200998@gmail.com

Abstrak

Ketidakepatuhan pajak masih menjadi masalah serius di Indonesia. Faktanya masalah kepatuhan pajak bukan merupakan masalah yang baru dan terjadi hampir diseluruh negara. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak, namun upaya yang dilakukan belum efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan mengusulkan model konseptual untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM dengan menghubungkan pemahaman pajak, kebijakan pajak, dan sanksi pajak dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai pemoderasi. Model konseptual dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah maupun khalayak luas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak agar kedepannya kepatuhan pajak semakin meningkat.

Kata kunci: Kebijakan Pajak, Kepatuhan Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak.

DOI: [10.20885/ncaf.vol5.art35](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art35)

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dengan menilai kinerja penerimaan pajak melalui *tax ratio* atau rasio pajak. *Tax ratio* mengukur kemampuan pemerintah mengumpulkan pajak dari total perekonomian Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga, ukuran *tax ratio* menunjukkan seberapa mampu pemerintah membiayai keperluan-keperluan yang menjadi tanggung jawab negara. Menurut data World Bank (2021) penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2019 hanya sebesar 9,8%. Dari tahun 2012, penerimaan pajak Indonesia menurut World Bank terus mengalami penurunan. Dilansir dari situs Direktorat Jenderal Pajak (2021) rasio pajak Indonesia mengalami penurunan untuk tahun 2018 sebesar 10,2%, sedangkan untuk tahun 2019 turun menjadi 9,8%. Ditambah selama pandemi Covid-19 yang terjadi tahun 2020 menyebabkan rasio pajak Indonesia semakin menurun. Terlebih pemerintah banyak memberikan kebijakan insentif pajak sehingga rasio pajak pada tahun 2021 hanya sebesar 8,3%.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan. Menurut Luzuriaga dan Scartascini (2019), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adanya potensi pajak yang tidak tergalai ini dikarenakan kurangnya pemahaman wajib pajak dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian terdahulu menjelaskan peranan pemahaman pajak, kebijakan pajak, dan saksi pajak dapat membantu dalam proses meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM. Karnowati dan Handayani (2021) menunjukkan hasil bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Alfiyah dan Latifah (2017) menunjukkan hasil bahwa kebijakan *sunset policy* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Akbar dan Nuryatno (2018) menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian sekarang menawarkan pengembangan Teori Atribusi untuk mengetahui secara faktual mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib orang pribadi UMKM.

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemahaman pajak, kebijakan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Berbeda dengan

penelitian sebelumnya, penelitian ini mengusulkan model konseptual dengan mengintegrasikan pemahaman pajak, kebijakan pajak, dan sanksi pajak secara lebih komprehensif dengan menambahkan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian konseptual atau metode kerangka penelitian konseptual yang dicirikan oleh tinjauan ekstensif data sekunder. Dengan kata lain, penelitian konseptual adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian konseptual dipandang sebagai metodologi dimana penelitian dilakukan dengan mengamati dan menganalisis informasi yang sudah tersedia tentang topik tertentu (John *et al.*, 2022). Ini terkait dengan konsep atau ide abstrak. Para filsuf telah lama menggunakan penelitian konseptual untuk mengembangkan teori-teori baru atau menginterpretasikan teori-teori yang ada dengan cara yang berbeda. Kerangka kerja konseptual penelitian merupakan kombinasi peneliti dari penelitian sebelumnya dan pekerjaan terkait dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Ini secara sistematis menjelaskan tindakan yang diperlukan dalam perjalanan studi penelitian berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari penelitian lain yang sedang berlangsung dan sudut pandang peneliti lain tentang materi pelajaran (Jaakola, 2020).

Metode ini memetakan tindakan yang diperlukan selama penelitian, mengingat pengetahuannya sebelumnya tentang sudut pandang peneliti lain dan pengamatannya tentang subjek penelitian. Dengan kata lain, kerangka konseptual adalah pemahaman peneliti tentang bagaimana variabel-variabel tertentu dalam penelitiannya berhubungan. Para peneliti mengadopsi desain ini karena makalah konseptual pada akhirnya menciptakan pengetahuan baru dengan membangun sumber informasi yang dipilih secara hati-hati, digabungkan menurut seperangkat norma. Dalam kasus makalah konseptual, argumen tidak berasal dari data dalam pengertian tradisional tetapi melibatkan asimilasi dan kombinasi bukti dalam bentuk konsep dan teori yang dikembangkan sebelumnya (Hirschheim, 2008).

Menurut Chandra (2022) panduan tentang cara membuat kerangka penelitian konseptual adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi karakteristik utama dari topik yang akan dibahas. Kedua, mendefinisikan topik dan membahas asumsi-asumsi yang terkait dengan topik pembahasan. Ketiga, mengusulkan kerangka kerja konseptual topik yang menjadi pembahasan dan menyelidiki pendukungnya. Lebih lanjut menurut Mamahit dan Urumsah (2018) panduan tentang cara membuat kerangka penelitian konseptual adalah sebagai berikut. *Pertama*, menentukan topik. Tentukan apa yang akan menjadi topik penelitian. Topik harus dalam bidang spesialisasi. *Kedua*, melakukan tinjauan pustaka. Tinjau penelitian yang relevan dan terbaru tentang tema yang diputuskan oleh peneliti untuk dikerjakan setelah penelitian terhadap masalah yang ada. *Ketiga*, memisahkan variabel penting. Identifikasi variabel spesifik yang dijelaskan dalam literatur dan cari tahu bagaimana kaitannya. *Keempat*, membuat kerangka konseptual. Membangun kerangka konseptual dengan menggunakan campuran variabel dari artikel ilmiah yang telah dibaca.

Peneliti akan mengumpulkan data melalui telaah literatur yang ada. Sundani dan Mamokhere (2021) menyebutkan data untuk penelitian konseptual ini dapat dihasilkan dari artikel jurnal peer-review, buku, undang-undang pemerintah, dan sumber internet. Pendataan difokuskan pada data *tax ratio* yang dikomparasikan dengan negara-negara di ASEAN. Data juga dikumpulkan dari berbagai database dan sumber, seperti Google Scholar, Google, Scopus, dan perpustakaan universitas menggunakan tema utama penelitian ini. Bahan yang digunakan sebaiknya jurnal ilmiah, makalah penelitian, diterbitkan oleh ilmuwan terkenal, dan bahan sejenis (Jaakola, 2020). Oleh karena itu, para peneliti artikel ini meninjau data sekunder secara ekstensif untuk memvalidasi argumen artikel ini.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Heider pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan oleh Kelley (1973). Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal. Menurut Myers (2012), kecenderungan memberi

atribusi disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. Tetapi kecenderungan ini tidak serta-merta bersumber hanya dari luar diri orang yang bersangkutan, misalnya saja karena keadaan lingkungan sekitar (eksternal) namun juga dapat bersumber dari dalam diri orang tersebut di bawah kendali kesadarannya (internal).

Pemahaman Pajak

Menurut Akbar dan Nuryatno (2018) pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada, sehingga kepatuhan wajib pajaknya meningkat. Pemahaman akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak. Pemahaman perpajakan itu penting untuk menumbuhkan perilaku patuh karena bagaimana mungkin wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diminta patuh melaksanakan kepatuhannya sebagai wajib pajak (Putri & Agustin, 2018). Pemahaman tentang peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum serta segala tata cara perpajakannya, meliputi: cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Kebijakan Pajak

Kebijakan adalah rangkaian konsep atas asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi pernyataan cita-cita, tujuan prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran (Sari, 2018). Sehingga kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep yang dapat berupa aturan tertulis dan dasar rencana sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Sedangkan menurut Subarsono (2016) menulis dalam bukunya bahwa menurut Dye (1981) definisi kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah berhak menentukan pilihan atau aturan yang akan dibuat, dimana aturan tersebut wajib untuk dilaksanakan.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pajak merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan dengan cara membayar uang (Mardiasmo, 2018). Sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat (Putri & Agustin, 2018). Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pemerintah telah mengembangkan teknologi dan informasi yang berkaitan dengan sistem perpajak. Menurut Setiawan *et al.* (2018), modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan otoritas pajak di seluruh dunia menggunakan sistem administrasi perpajakan elektronik untuk berinteraksi dengan wajib pajak dalam pengumpulan pajak, administrasi dan tata cara kepatuhan. Pembaharuan di bidang perpajakan dilakukan dengan adanya penggunaan sarana elektronik melalui internet yang dimulai dari pendaftaran sebagai wajib pajak (*e-registration*), pembayaran pajak (*e-transaction* dan *e-payment*), dan pelaporan pajak dengan Surat Pemberitahuan (*e-filing*) (Setiawan *et al.*, 2018).


Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu sikap yang mencerminkan wajib pajak taat membayar pajak dan melaksanakan haknya secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Karnowati & Handayani, 2021). Menurut Luzuriaga dan Scartascini (2019), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pada hakikatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement* (Kogler *et al.*, 2020). Kepatuhan perpajakan merupakan sikap tunduk dan patuh untuk melaksanakan ketentuan dalam

perpajakan. Wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

MODEL KONSEPTUAL YANG DIUSULKAN

Teori atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal. Pemberian atribusi terjadi karena kecenderungan sifat ilmunan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. Tetapi kecenderungan ini tidak serta-merta bersumber hanya dari luar diri orang yang bersangkutan. Misalnya karena keadaan lingkungan sekitar (eksternal). Namun, juga dapat bersumber dari dalam diri orang tersebut di bawah kendali kesadarannya (internal) (Faisal & Yulianto, 2019). Teori atribusi menjadi relevan digunakan dalam penelitian ini, karena mampu menjelaskan faktor apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Persepsi dari dalam diri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan tentu akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri. Kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak. Berdasarkan hasil uraian kerangka penelitian tersebut dapat digambarkan konsep seperti disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Pemahaman pajak berdasarkan teori atribusi merupakan penyebab internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Akbar dan Nuryatno (2018) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap manfaat dari kepatuhan membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karnowati dan Handayani (2021) dan Nurkhin *et al.* (2018) menemukan bukti bahwa pemahaman pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak untuk berperilaku patuh.

Kebijakan pajak berdasarkan teori atribusi merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kebijakan pajak adalah salah satu bentuk kebijakan negara dibidang perpajakan. Kebijakan pajak sangat berhubungan dengan kepatuhan pajak, semakin baik kebijakan pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan pajak (Sari, 2018). Hal ini didukung dengan penelitian Alfiah dan Latifah (2017) yang menunjukkan hasil bahwa kebijakan *sunset policy* dapat meningkatkan pendapatan pajak negara dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak berdasarkan teori atribusi merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak sangat berhubungan dengan kepatuhan pajak. Sanksi perpajakan sangat diperlukan, karena dengan semakin tegas sanksi pajak, maka akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (Putri & Agustin, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Alshira'h dan Abdul-Jabbar (2020) menemukan bukti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk berperilaku patuh.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan berdasarkan teori atribusi merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan otoritas pajak di seluruh dunia menggunakan sistem administrasi perpajakan elektronik untuk berinteraksi dengan wajib pajak dalam pengumpulan pajak, administrasi dan tata cara kepatuhan (Setiawan *et al.*, 2018). Modernisasi sistem administrasi perpajakan sangat berhubungan dengan kepatuhan pajak karena dapat mempermudah, mengoptimalkan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama kepada wajib pajak. Sehingga modernisasi sistem administrasi perpajakan akan mempengaruhi pemahaman pajak, kebijakan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

SIMPULAN

Pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia tidak terlepas dari masalah. Kepatuhan pajak menjadi perhatian pemerintah karena setiap tahunnya target penerimaan pajak meningkat. Masalah ketidakpatuhan pajak masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan berbagai upaya dengan membuat peraturan dan kebijakan baru tentang perpajakan. Sejalan dengan upaya tersebut, tentunya diperlukan informasi tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Maka dalam proposal model konseptual ini faktor yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pemahaman pajak, kebijakan pajak, dan sanksi pajak dengan penambahan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diduga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan usulan konseptual model penelitian untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu pemahaman pajak, kebijakan pajak, dan sanksi pajak terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi UMKM dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Proposal model konseptual ini diharapkan dapat digunakan sebagai model penelitian untuk diteliti lebih lanjut dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan evaluasi pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, penelitian yang disajikan hanya mengusulkan model konseptual. Kedua, hasil penelitian yang diperoleh merupakan rangkuman dari beberapa hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka saran yang dapat diberikan dari peneliti adalah melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan model konseptual ini untuk memperoleh hasil berdasarkan penelitian yang sesungguhnya berbasis empiris.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, F., & Nuryatno, M. (2018). Factors That Affect Taxpayer Compliance in KPP Pratama Gambir 4 2018. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 167–175.
- Alfiyah, N., & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 1081–1090.
- Alshira'h, A. F., & Abdul-Jabbar, H. (2020). Moderating Role of Patriotism on Sales Tax Compliance Among Jordanian SMEs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 389–415.
- Chandra, Y. (2022). Non-fungible Token-enabled Entrepreneurship: A Conceptual Framework. *Journal of Business Venturing Insights*, 18, 323-332.

- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Sebari Mengenal Selamanya Bangga*. DJP. Diakses dari <https://pajak.go.id/>.
- Dye, T. R. 1981. *Understanding Public Policy*. Washington DC.
- Faisal, M., & Yulianto, A. (2019). Religiusitas, Norma Subjektif dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(2), 170-183.
- Hirschheim, R. (2008). Some Guidelines for the Critical Reviewing of Conceptual Papers. *Journal of the Association for Information Systems*, 9(8), 432-441.
- Jaakkola, E. (2020). Designing Conceptual Articles: Four Approaches. *AMS review*, 10(1), 18-26.
- John, M., John, M. S., & Lavhelani, K. F. K. (2022). The Contemporary Challenges Municipalities Face in Effectively Implementing Municipal Service Partnerships. *EUREKA: Social and Humanities*, 2, 58-69.
- Karnowati, N. B., & Handayani, E. (2021). Moderation of Tax Socialization of Factors Affecting Taxpayer Compliance in the Time of Covid-19. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(5), 184-194.
- Kelley, H. H. (1973). The Process of Causal Attribution. *American Psychologist*, 28(2), 107-128.
- Kogler, C., Olsen, J., & Bogaers, R. I. (2020). Enhanced Anonymity in Tax Experiments does not Affect Compliance. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 177, 390-398.
- Luzuriaga, A. L., & Scartascini, C. (2019). Compliance Spillovers Across Taxes: The Role of Penalties and Detection. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 164, 518-534.
- Mamahit, A. I., & Urumsah, D. (2018). The Comprehensive Model of Whistle-Blowing, Forensic Audit, Audit Investigation, and Fraud Detection. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(2), 153-162.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan : Edisi Terbaru* (Maya; Ed. XIX). Yogyakarta : Andi.
- Myers, D. G. (2012). *Psikologi Sosial Jilid 2*. Salemba Humanika.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240-255.
- Putri, N. E., & Agustin, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Kebayoran Kota Jakarta Selatan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2), 1-9.
- Sari, R. P. (2018). Kebijakan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(6), 63-67.
- Setiawan, D., Kurniawan, B., & Payamta, P. (2018). Dampak Penggunaan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Perilaku Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(1), 12-24.
- Subarsono. (2016). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Belajar.
- Sundani, N. D., & Mamokhere, J. (2021). The Impact of Student-Lecturer Relationship on Good Decision-Making and Quality Promotion in the Institutions of Higher Education and Training. *African Perspectives of Research in Teaching & Learning*, 5(2), 136-147.
- World Bank. (2021). *Revenue, Excluding Grants (% of GDP) Indonesia*. World Bank. Diakses dari <https://data.worldbank.org/>.